

PERBANDINGAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PRANCIS

Zahratuljanna¹, Juel Salem Gea², Adinda Dwicahya³, Grassela E. Br. Ginting⁴,
Karolina Sitepu⁵

zahratuljanna88@gmail.com¹, geajuelsalem@gmail.com², adindadwicahya2505@gmail.com³,
grasselaginting@gmail.com⁴, sitepukarolina@utnd.ac.id⁵

Universitas Tjut Nyak Dien

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dan menentukan hak-hak pemilik tanah berdasarkan hukum perdata Prancis dan Indonesia. Sistem hukum kedua negara berbeda. Hak kepemilikan dipandang sebagai hak yang tidak dapat dicabut di bawah hukum Prancis, yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diwariskan Napoleon. Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UUPA dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sistem hukum Indonesia mendasarkan hak milik pada tujuan sosial melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Perbedaan antara pendekatan absolut dan tujuan sosial tanah adalah topik utama artikel ini. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan hukum komparatif untuk mengkaji perbedaan mendasar dalam konsep implementasi kepemilikan tanah antara Indonesia dan Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan hak individu dan kepentingan sosial, sedangkan Prancis berfokus pada perlindungan hak milik individu secara absolut. Keterlibatan dalam perbedaan ini terbukti dalam kewenangan negara untuk mengatur, membatasi, dan mengambil alih tanah untuk kepentingan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia terus memperkuat pelaksanaan fungsi sosial dengan tetap menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Kata kunci: Hak Kepemilikan, Tanah, Hukum Perdata, Indonesia, Prancis.

PENDAHULUAN

Tanah didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain signifikansi ekonominya, tanah memiliki aspek sosial politik dan budaya yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih besar. Kategori hak yang memiliki makna utama, seperti hak properti, termasuk hak atas tanah. Salah satu prinsip inti dari sistem hukum perdata adalah hak untuk memiliki tanah, yang berkaitan dengan bagaimana orang terhubung dengan sumber daya yang langka tetapi diperlukan. Hak kepemilikan sering dipandang dalam sistem hukum perdata sebagai hak mutlak, yang berarti bahwa pemilik memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan hak tanah.¹ Namun, dalam perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan sosial ekonomi, terdapat pembatasan hak kepemilikan tanah demi terciptanya keadilan sosial dan pemerataan penggunaan sumber daya agraria.

Bergantung pada sejarah, sistem hukum, dan cita-cita masyarakatnya, setiap negara memiliki strategi yang berbeda untuk mengatur hak properti. Di antara sistem hukum yang berbeda di seluruh dunia, hukum perdata Prancis dan Indonesia menawarkan perspektif yang berlawanan tentang kepemilikan tanah, terutama dalam hal sifat dan peran sosial hak properti. Ada perbedaan yang signifikan antara cara sistem hukum Prancis dan Indonesia menafsirkan dan mengatur kepemilikan properti.

¹ Dr. Isnaini, SH, M.Hum, Anggreni A. Lubis, SH, M.Hum, *Agrarian Law: A Comprehensive Study*, Medan Pustaka Prima (2017).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 mengatur kepemilikan tanah di negara Indonesia, menekankan bahwa hak atas tanah memiliki tujuan sosial selain sebagai hak asasi manusia mutlak. Menurut sistem hukum Prancis, yaitu KUH Perdata (1804), kepemilikan tanah lebih baik didefinisikan dan dilindungi secara hukum di Prancis, di mana bangsa cenderung merangkul pandangan kepemilikan yang lebih kaku dan terstruktur. Namun, pada kenyataannya, Prancis juga menerapkan konsep keadilan sosial untuk mempertahankan sertifikat tanah.

Menurut Pasal 6 UU Dasar Agraria, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, artinya tanah harus digunakan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya untuk penerima manfaat individu. Sebaliknya, sistem hukum Prancis mempertimbangkan norma sosial dan keadilan ketika menentukan tujuan sosial tanah melalui prosedur penyelesaian sengketa.

Perbedaan mendasar antara tujuan masyarakat dan kepemilikan absolut menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana setiap sistem hukum mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan pemilik tanah individu. Undang-undang apa yang mengatur pembatasan kepemilikan tanah untuk alasan sosial atau pembangunan di setiap negara? Meneliti penerapan setiap strategi sehubungan dengan globalisasi dan meningkatnya permintaan untuk reformasi pertanian, serta bagaimana undang-undang dapat digunakan sebagai senjata untuk mempromosikan keadilan sosial, membutuhkan perbandingan ini.

Studi ini membandingkan gagasan kepemilikan tanah dalam hukum Prancis dan Indonesia, dengan fokus pada fungsi sosial dan konsep absolut tanah. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana setiap bangsa mengatur kepentingan sosial dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah. Sangat penting untuk membandingkan gagasan absolut dan sosial Prancis dan Indonesia untuk memahami bagaimana sistem hukum mereka mengatur tanggung jawab kepemilikan tanah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum komparatif (pendekatan hukum komparatif) dan metode penelitian yuridis normatif menjadi penekanan utama dari penelitian ini. Dalam rangka melakukan penelitian hukum normatif, diperiksa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik hukum yang berlaku di Prancis dan Indonesia. Kontras dan persamaan antara hukum perdata Prancis dan Indonesia mengenai pengaturan hak kepemilikan properti diperiksa dengan menggunakan metode hukum komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemilikan Tanah dalam Hukum Perdata Indonesia

Dua pilar utama sistem hukum pertanahan Indonesia adalah KUHPerdata yang merupakan hasil kolonialisme Belanda dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang merupakan kodifikasi hukum nasional setelah kemerdekaan. Menurut Pasal 570 dkk. KUHPerdata, hak atas tanah dianggap sebagai hak eksklusif, individu, dan mutlak. Namun, dengan munculnya UUPA, paradigma baru mulai berkembang. Dalam hukum perdata Indonesia, Negara adalah penguasa tertinggi sumber daya alam, air, dan bumi. Mereka bukan pemilik langsung tanah, tetapi sebagai perwakilan rakyat yang mengatur dan mengawasi cara tanah digunakan untuk kebaikan bersama.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan dalam Pasal 33 ayat (3), "Tanah dan air serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan

oleh negara dan dimanfaatkan untuk semakmur rakyat." Intinya, negara mengendalikan tanah, air, dan sumber daya alam yang ditemukan di dalamnya, dan menggunakannya untuk kepentingan kemakmuran dan kepentingan terbaik rakyat. Dalam hal ini, negara memiliki tiga hak: pertama, ia mengontrol dan mengawasi distribusi, pemanfaatan, penyediaan, dan konservasi tanah, air, dan wilayah udara; kedua, membangun dan mengontrol hubungan hukum antara orang dan sumber daya ini. Ketiga, menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan kegiatan hukum yang berkaitan dengan udara, air, dan tanah.²

Negara menetapkan hak atas tanah yang diberikan dan dimiliki oleh orang lain dan badan hukum berdasarkan hak kontrol ini. Hak terbesar dan terlengkap yang dimiliki seseorang atas tanah diwariskan, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Dasar Agraria. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 6, hak kepemilikan dapat dialihkan dan dialihkan kepada pihak lain.³ Namun, pada kenyataannya, hak kepemilikan ini harus tetap tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh hukum, kepentingan umum, dan hukum lainnya, meskipun telah dinyatakan sebagai "yang terkuat dan terpenuhi".

Meskipun sertifikat tanah adalah bentuk dokumentasi kepemilikan yang sah, pengalihan hak yang tidak dilakukan dengan itikad baik dapat membahayakan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah. Misalnya, pemegang hak atas tanah yang status kepemilikannya telah dialihkan kepada orang lain tanpa itikad baik mungkin kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam kasus yang diperiksa oleh Amanda Anastasia.⁴

Seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia merupakan tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, menurut Pasal 6 UUPA, setiap hak kepemilikan memiliki tujuan sosial. Fungsi sosial hak atas tanah diproklamkan berdasarkan artikel ini. Dalam negara kesejahteraan, membangun tanah yang menguntungkan kemakmuran terbesar penduduk didasarkan pada fungsi sosial hak atas tanah dalam hukum pertanahan. Memastikan kegunaan tanah untuk kemakmuran maksimum penduduk adalah tujuan mendasar dari fungsi sosial prinsip hak atas tanah.

Kepemilikan tanah dalam hukum Indonesia tidak hanya masalah hak pribadi, tetapi juga mengandung kewajiban sosial. Pemilik lahan harus memperhatikan kepentingan publik, seperti kelestarian lingkungan, tatanan ruang, dan kebutuhan masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan lahan melalui kebijakan pertanahan, redistribusi lahan (reforma agraria), dan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Pembagian tanah milik negara yang telah diidentifikasi sebagai target reformasi tanah dan tersedia bagi petani yang telah mematuhi Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dikenal sebagai redistribusi lahan. Dengan melaksanakan distribusi tanah yang adil dan adil sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi mereka sambil memastikan bahwa distribusi ini mencapai kesetaraan.⁵

"Hak milik bersifat turun-temurun, hak terkuat dan penuh yang dimiliki oleh

² Ibid.

³ Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) dan (2)

⁴ Deby Rezky Amanda Anantasia, Jonathan P A Tumanggor, Reni Aprilyah, Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah yang Status Kepemilikan Disegel Telah Dialihkan kepada Orang Lain Tanpa Itikad Baik, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan* (2022)

⁵ Arie Susanti Hutagalung, *"Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Sarana Menuju Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Kepemilikan Tanah"*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985)

individu atas tanah, dan hak kepemilikan dapat dialihkan dan dialihkan kepada pihak lain," menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA, yang mengatur pengalihan hak atas tanah negara berdasarkan prinsip reforma agraria. Ketimpangan kepemilikan tanah, yang tercermin dalam program redistribusi lahan, dapat diatasi sebagian dengan melakukan ini. Dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya pertanian, reforma agraria berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani.⁶

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 27 dijelaskan bahwa kepemilikan tanah dapat dihapus apabila:

a. Tanahnya jatuh ke tangan bangsa

1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18
2. Karena penyerahan sukarela oleh pemilik
3. Karena ditinggalkan (Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010)
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)

b. Tanah itu hancur

Hak atas sebidang tanah diakhiri dengan pencabutan tanah, sesuai dengan ketentuan Pasal 27. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 UUPA, yang mengatakan bahwa "Hak atas tanah dapat dicabut, dengan ganti rugi yang sesuai dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang, untuk kepentingan publik, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat."⁷

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Objek yang Melekat Padanya sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Untuk melindungi kepentingan publik—yang mencakup kepentingan rakyat, negara, dan negara serta kepentingan pembangunan—pemerintah dapat mencabut hak atas tanah warga negara.⁸

Tidak seperti dalam sistem benua Eropa, kepemilikan tanah tidak mutlak dalam hukum Indonesia. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, negara bertanggung jawab untuk mengendalikan tanah dan sumber daya alam dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan warganya. Kepemilikan tanah Indonesia tidak sama dengan kepemilikan tanah di bawah hukum Barat, yang lebih menekankan pada kepemilikan pribadi absolut dan eksklusif.⁹

Konsep Hak Kepemilikan Tanah dalam Hukum Perdata Prancis

Dalam hukum perdata Prancis, salah satu hak dasar yang secara historis dan konstitusional dilindungi adalah kebebasan untuk memiliki properti. Hak kepemilikan pribadi dipandang sebagai sarana kebebasan dan perlindungan individu dalam sistem kekuasaan Feodal setelah Revolusi Prancis tahun 1789 (*Feodalisme menjadi sistem sosial-politik yang diberikan kepada bangsawan*). Menurut Pasal 17 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789 (juga dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara), "Properti adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat dan suci ..." ("*Properti adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat dan suci*"). Kemudian, pada tahun 1804, gagasan ini diabadikan dalam Kode Sipil (Kode Napoleon), yang tetap menjadi landasan hukum perdata Prancis hingga hari ini.

⁶ Jonathan Marhien. Ramisan, Donald A. Rumokoy, Marthin Luther. Lambonan, *Pengalihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria*, Manado: Universitas Sam Ratulangi

⁷ Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 27

⁸ Ibid.

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 3 ayat (2)

"*La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglementations*" (Kepemilikan adalah hak untuk menikmati dan menggunakan suatu objek secara paling mutlak, selama tidak digunakan dengan cara yang dilarang oleh hukum atau peraturan) adalah definisi kepemilikan yang ditemukan dalam Pasal 544 KUHPerdara. Menurut artikel ini, ada tiga ciri utama kepemilikan tanah, atau *la kepemilikan*:

1. Gut (*Le droit d'usage*) – Hak untuk menggunakan, pemilik tanah memiliki hak untuk menggunakan tanah atau benda sesuai keinginannya, seperti menempati, membangun, dan mengolahnya. Selama sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum atau pihak lain.
2. Fructus (*Le droit de jouissance*) – Hak untuk menikmati hasil atau manfaat, pemilik tanah memiliki hak untuk mengambil keuntungan ekonomi dari tanah atau propertinya. Seperti menyewakan bangunan, produk pertanian, atau keuntungan dari eksploitasi sumber daya.
3. Abusus (*Le droit de disposition*) – Hak untuk mengendalikan, mentransfer, atau menghancurkan, Pemilik tanah memiliki hak untuk mentransfer, menjual, mewarisi, menggadaikan, atau bahkan menghancurkan benda atau tanah yang dimilikinya. Ini adalah bentuk kontrol penuh atas keberadaan objek.

B.F. Sihombing mengklaim bahwa sistem hak atas tanah era kolonial sangat menekankan pada otoritas absolut pemilik tanah, sebagaimana terkandung dalam Pasal 544 KUH Perdata Prancis, yang menyatakan bahwa pemilik memiliki hak untuk "menikmati dan menggunakan suatu objek dengan cara yang paling absolut" (*la manière la plus absolue*).¹⁰

Karakteristik Hak Kepemilikan Tanah dalam hukum perdata Prancis Menurut buku yang ditulis oleh F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, hak kepemilikan dalam hukum Prancis memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Mutlak, artinya pemiliknya memiliki kekuasaan penuh atas tanah yang dimilikinya dapat digunakan, dimanfaatkan, disewakan, bahkan dihancurkan. Hal ini dijamin oleh Pasal 544 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak kepemilikan dapat dilaksanakan "dengan cara yang paling absolut" (*de la manière la plus absolue*).
- Eksklusif, artinya hanya pemilik tanah yang sah yang memiliki tanah tersebut. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menggunakan atau memanipulasinya. Pemilik dapat melarang atau menuntut pihak ketiga yang memasuki atau menggunakan tanahnya tanpa hak.
- Ini tidak dibatasi waktu, artinya hak kepemilikan tidak akan hilang hanya karena waktu berlalu. Selama hak kepemilikan tidak dialihkan (misalnya dijual, diberikan, atau diwariskan), hak tersebut akan terus ada.
- Perorangan, artinya hak milik pada prinsipnya dimiliki oleh satu orang (perorangan atau badan hukum), meskipun bisa juga berupa kepemilikan bersama. Misalnya, kepemilikan individu seorang petani memiliki sawah atas namanya sendiri. Copropriété: beberapa orang memiliki apartemen di beberapa bangunan bertingkat.¹¹

Cara memperoleh properti dalam hukum perdata Prancis dijelaskan dalam KUH Perdata, hak atas kepemilikan tanah (*droit de propriété*) dapat diperoleh melalui:

¹⁰ B.F Sihombing, *Konferensi Hak Atas Tanah Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021)

¹¹ F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, *Droit civil: Les biens*, Dalloz, 2008.

1. Dengan tindakan hukum

Artinya, perolehan hak milik dilakukan melalui tindakan hukum yang dilakukan secara sadar dan dengan persetujuan para pihak. Bentuknya adalah:

- Jual beli (*Vente*), artinya pembeli memperoleh hak milik setelah transaksi hukum dilakukan dan didaftarkan ke badan pembela (*Service de la publicité foncière*).¹²
- Hibah (*Donasi*), yang berarti hak milik yang diberikan secara gratis oleh pemberi kepada penerima melalui akta notaris.¹³
- Warisan (*Suksesi*), yang berarti bahwa seseorang mendapatkan hak milik karena ia mewarisi dari orang tua atau ahli waris lainnya.
- Pertukaran, yaitu dua pihak yang bertukar kepemilikan tanah secara sah melalui perjanjian formal.

2. Secara alami atau dengan Waktu (*Par resep akuisisi*)

Artinya, perolehan hak milik karena kontrol suatu objek yang berkelanjutan, tidak terganggu, dan terbuka untuk jangka waktu tertentu. Kondisi umum perolehan hak milik adalah, pengendalian nyata dan bertindak secara kepemilikan, damai (tidak menggunakan kekerasan), terbuka (tidak tersembunyi), terus menerus (tidak terputus-putus). Jenis Waktu:

- Resep trentenaire, yaitu 30 tahun kepemilikan tanah tanpa gangguan sudah cukup untuk mendapatkan hak properti, bahkan jika tidak ada dasar untuk itikad baik.¹⁴

Resep 10 Tahun (*Prescription trentenaire*), hanya berlaku jika ada alasan hukum (judul) seperti akta jual beli yang tidak sempurna, dan ada itikad baik (*bonne foi*) dari pihak yang mengendalikannya, dalam hal ini pemilik bisa mendapatkan hak milik hanya dalam waktu 10 tahun.¹⁵

KESIMPULAN

Perbandingan tersebut mengungkapkan bahwa hukum perdata Prancis dan Indonesia mengakui hak kepemilikan tanah sebagai hak dasar, terlepas dari kenyataan bahwa pandangan dan praktik mereka berbeda secara signifikan. Sementara hukum perdata Prancis menekankan sifat absolut hak milik yang melekat pada individu secara penuh, sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata, yang mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan hak individu, hukum perdata Indonesia mengakui hak kepemilikan sebagai hak atas tanah tertinggi sesuai dengan amanat UUPA (Hukum Dasar Agraria).

Karena peran sosial yang dimainkan tanah di Indonesia, kepemilikan tanah tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan tanpa memperhitungkan kepentingan negara dan masyarakat. Berbeda dengan sikap sistem hukum Prancis yang lebih individualistik, ini menggambarkan bagaimana keadilan sosial dan cita-cita komunal dimasukkan ke dalam kerangka hukum agraria nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Susanti Hutagalung, 1985, "Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Sarana Menuju Pemenuhan Masalah Kepemilikan Tanah dan Kepemilikan Tanah", Jakarta: Rajawali Press
- B.F Sihombing (2021), *Konversi Hak Atas Tanah Barat* (Jakarta: Prenada Media Group)
- Deby Rezky Amanda Anantasia, Jonathan P A Tumanggong, Reni Aprilyah (2022), *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah yang Status Kepemilikan Disegel Telah Dialihkan kepada Orang Lain Tanpa Itikad Baik*, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 4 (1)

¹² KUH Perdata Prancis, Pasal 1582 dan 1196

¹³ KUH Perdata Prancis, Pasal 894

¹⁴ KUHP Perdata Pasal 2272 1

¹⁵ KUH Perdata Pasal 2272 ayat 2

Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara tahun 1789, Pasal 17.

Dr. Isnaini, SH,M.Hum, Anggreni A. Lubis, SH,M.Hum (2022), *Agrarian Law: A Comprehensive Study*, Medan Pustaka Prima

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, *Droit civil: Les biens*, Dalloz, 2008.

Jonathan Marhien Ramisan, Donald A. Rumokoy, Marthin Luther Lambonan, *Pengalihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Prinsip Agraria*, Maanado: Universitas Sam Ratulangi 12 (3)

Kode Sipil (Prancis)

KUH Perdata Indonesia

Undang-Undang Dasar Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945